

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH SUBDIT IV TIPIDTER
DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL TANPA
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Dzaky Muhammad Haris
NPM 2112011393**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH SUBDIT IV TIPIDTER
DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL TANPA
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

Oleh

DZAKY MUHAMMAD HARIS

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *Illegal Mining* menjadi isu penting karena aktivitas ini menimbulkan dampak masif berupa kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap *Illegal Mining* oleh Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan terkait *Illegal Mining*. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik Subdit IV Tipidter Polda Lampung, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *Illegal Mining* dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Subdit IV Tipidter memiliki peran strategis dalam mengungkap jaringan pelaku dan menindak kegiatan pertambangan tanpa izin. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh ketidakpastian hukum, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Dzaky Muhammad Haris

Simpulan pada penelitian ini ialah penegakan hukum *Illegal Mining* oleh Subdit IV Tipidter Polda Lampung menekankan keseimbangan antara penegakan hukum penal dan non-penal, berfokus pada penegakan hukum (formulasi, aplikasi, eksekusi) dan pencegahan sosial (kesejahteraan, edukasi). Efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh lima faktor Soerjono Soekanto, terutama celah normatif dalam UU Minerba, keterbatasan sarana/personel, serta rendahnya kesadaran hukum dan ketergantungan ekonomi masyarakat. Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan peningkatan kepastian hukum, penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan koordinasi lintas sektor, penyediaan sarana prasarana pendukung seperti peralatan patroli dan teknologi pengawasan, serta pelaksanaan edukasi hukum secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara Subdit IV Tipidter, Dinas ESDM, dan WALHI Lampung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, *Illegal Mining*, Pengelolaan Tambang Mineral.

ABSTRACT

**CRIMINAL LAW ENFORCEMENT BY SUBDIT IV TIPIDTER POLDA
LAMPUNG OF THE SPECIAL CRIMINAL INVESTIGATION
DIRECTORATE AGAINST UNAUTHORIZED
MINERAL MINING MANAGEMENT
(A Study at Lampung Regional Police)**

By

DZAKY MUHAMMAD HARIS

Criminal law enforcement against Illegal Mining has become an important issue as this activity causes massive impacts such as environmental degradation, state financial losses, and legal uncertainty. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against Illegal Mining by the Sub-Directorate IV of Certain Crimes under the Directorate of Special Criminal Investigation of the Lampung Regional Police, as well as to identify the factors influencing its effectiveness.

The research employs a normative and empirical juridical approach. Data were obtained through a literature review of relevant legislation, criminal law doctrines, and court decisions related to Illegal Mining. Empirical data were collected through interviews with investigators from Sub-Directorate IV of Environmental and Forestry Crimes of the Lampung Regional Police, representatives of the Indonesian Forum for the Environment, and Criminal Law Academics from the Faculty of Law, University of Lampung.

The results show that law enforcement against Illegal Mining is carried out through the stages of investigation, inquiry, and prosecution as regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code and Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. Sub-Directorate IV Tipidter plays a strategic role in uncovering networks of perpetrators and taking action against unlicensed mining activities. However, its effectiveness remains constrained by legal uncertainty, limited capacity of law enforcement officers, inadequate supervision facilities and infrastructure, and low public legal awareness.

Dzaky Muhammad Haris

The conclusion of this study is that the countermeasures against illegal mining conducted by Subdirectorate IV of Environmental and Forestry Crimes of the Lampung Regional Police emphasize a balanced approach between penal and non-penal law enforcement, focusing on legal enforcement (formulation, application, and execution) as well as social prevention (welfare enhancement and public education). However, the effectiveness of law enforcement remains constrained by Soerjono Soekanto's five factors, particularly normative gaps within the Mineral and Coal Law, limited facilities and personnel, as well as low legal awareness and the community's economic dependence on mining activities.

Based on these findings, the author recommends strengthening legal certainty, enhancing the capacity of law enforcement officers through training and cross-sectoral coordination, providing adequate supporting infrastructure such as patrol equipment and monitoring technologies, and implementing continuous legal education through collaboration among Subdirectorate IV Tipidter, the Energy and Mineral Resources Office, and The Forum of Lampung Environmental Activist.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Illegal Mining, Mineral Mining Management.*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH SUBDIT IV TIPIDTER
DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL TANPA
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh
Dzaky muhammad Haris**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS
POLDA LAMPUNG TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGELOLAAN TAMBANG
MINERAL TANPA IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (Studi Pada Kepolisian
Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa : **DZAKY MUHAMMAD HARIS**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011393**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP 231811931019201

2. Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua Penguji

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Desember 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dzaky Muhammad Haris**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011393**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA LAMPUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELOLAAN TAMBANG MINERAL TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Desember 2025



Dzaky Muhammad Haris
NPM 2112011393

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Dzaky Muhammad Haris, penulis memiliki banyak nama panggilan seperti Kyy, Rung, Dom, Tum, dsb. Penulis lahir di Bandar Lampung, pada waktu subuh di tanggal 12 April 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra sulung dari pasangan Bapak Hery Ekapurnawan dan Ibu Isnayati.

Penulis menempuh pendidikan formal pertama kali pada PAUD Al-Hairiah Rajabasa pada tahun 2007 dilanjutkan dengan TK pada yayasan yang sama dan lulus pada Tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada SDN 1 Rajabasa Raya, penulis pernah mengikuti OSN SD tahun 2014 pada cabang Matematika dan IPA, pada tahun 2015 penulis juga aktif dalam cabang olahraga Taekwondo hingga meraih prestasi yang meliputi Kejuaraan Antar Pelajar Se-Provinsi Lampung meraih juara 2 dalam kategori *Poomsae* dan meraih medali perak dan perunggu dalam Kejuaraan Internasional Karawang Open *UTI-Pro Championsip* I dalam kategori *Kyorugi*. Penulis lulus pada Tahun 2015, lalu penulis melanjutkan pendidikan pada SMPN 22 Bandar Lampung dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Karate dan musik tradisional Lampung, penulis lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada SMAN 15 Bandar Lampung dan aktif dalam ekstrakurikuler Basket dan Siswa Pecinta Alam (Swalibpala), dalam ekskul basket penulis aktif dalam beberapa perlombaan termasuk *Honda DBL Series* 2019, sedangkan dalam ekskul pecinta alam penulis aktif dalam beberapa kegiatan meliputi Forum Komunikasi Siswa Pecinta Alam, hingga Relawan Pecinta Alam Lampung dalam kegiatan Peduli Bencana Gempa Bumi Sulawesi Barat-Kalimantan Selatan (17-26 Januari 2021) dan Peduli Bencana Erupsi Gunung Semeru (8-18 Desember 2021).

Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung dengan program studi ilmu hukum melalui jalur penerimaan SBMPTN. Selama masa perkuliahan penulis aktif berorganisasi dalam UKM-F PSBH. Berawal sebagai anggota muda yang mengikuti beberapa kegiatan seperti *Legal Clinic*, *LKMMTD & Upgrading PSBH*, *Focus Group Discussion*, dan termasuk *Internal Moot Court Competition*, kemudian dilanjutkan dengan menjadi anggota tetap dengan beberapa keanggotaan kepanitiaan, kemudian pada tahun 2024 penulis duduk dalam kursi kepengurusan bidang internasional dengan program kerja meliputi *Focus Group Discussion PSBH*, *Sharing Session International Mootcourt Competition 2024* bersama Hima Hukum Internasional, *Sharing Session The 2025 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition* dan beberapa kali menjadi *Researcher* dalam *International News* edisi 16 Mei 2024, 28 Juli 2024, 13 September 2024 serta ditutup dengan kegiatan Musyawarah Besar PSBH.

Selain itu dalam menyalurkan hobi, penulis aktif melakukan kegiatan seperti *Hiking*, *Camping*, Basket, dan Badminton. Terakhir penulis mengikuti Program KKN pada tahun 2024 yang amat berkesan di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur hingga penulis terinspirasi mengambil fokus skripsi dengan lingkup yang sama dengan fenomena yang terjadi disana yaitu *Illegal Mining*.

MOTTO

“You see, but you don’t observe.”
(Sherlock Holmes)”

"Apa yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu"
(Ali bin Abi Thalib)

”Takdir adalah paradoks; aku mengejarnya agar aku tak perlu tunduk padanya”
(Bruce Wayne)

“Hey kau! Jadikanlah dirimu seperti yang kau mau; Hey kau! Xpresikanlah
dirimu seperti yang kau mau.”
(Bondan Prakoso - Xpresikan)

“Kau akan terus berusaha membuktikan diri, bahkan setelah kau berhasil.”
(Chester Bennington)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari limpahan rahmat, bimbingan, dan pertolongan-Nya. Setiap kekuatan untuk bertahan, setiap kejernihan pikiran yang diberikan, serta setiap kesempatan untuk melangkah maju merupakan karunia yang tidak ternilai. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung yang ajaran dan keteguhan hatinya menjadi cahaya bagi umat manusia. Semoga kelak kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari akhir. Aamiin.

Lembar persembahan ini menjadi bagian paling istimewa dalam penyusunan skripsi ini. Di sini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala nikmat kesehatan, rezeki, kesabaran, serta keteguhan yang Allah SWT berikan selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Dalam perjalanan ini, terdapat banyak tantangan yang menguji konsistensi dan keteguhan hati.

Namun berkat pertolongan-Nya, setiap hambatan dapat dilalui, dan setiap keraguan digantikan oleh keyakinan bahwa usaha yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan penuh doa tidak akan berakhir sia-sia.

Kupersembahkan karyaku ini kepada

Karya ini penulis persembahkan kepada diri penulis sendiri, sebagai penghargaan atas keberanian untuk mencari, memilih, dan memperjuangkan kebebasan dalam proses berpikir, belajar, dan berkembang. Penulis menghargai diri penulis yang

telah memberi ruang untuk bereksplorasi, mengakui batas, sekaligus menantang diri untuk melampaui batas tersebut. Kebebasan dalam berpikir dan bertindak telah menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan karya ini, memungkinkan penulis menemukan cara terbaik untuk memahami, menganalisis, dan menyampaikan gagasan dengan integritas akademik.

Proses penyusunan karya ini mengajarkan bahwa kebebasan bukan sekadar ketiadaan batas, tetapi kemampuan untuk mengarahkan diri secara bijaksana, menetapkan tujuan secara mandiri, serta bertanggung jawab atas setiap pilihan yang diambil. Dalam perjalanan ini, penulis belajar untuk membebaskan diri dari keraguan, rasa takut gagal, dan tekanan yang tidak produktif.

Semoga karya ini menjadi pengingat bahwa kebebasan sejati tumbuh dari kejelasan tujuan, keberanian mengambil langkah, serta kedewasaan dalam memaknai setiap pengalaman. Dan bahwa dalam setiap proses pembelajaran, kebebasan adalah ruang di mana diri berkembang menjadi lebih kuat, lebih yakin, dan lebih berdaya yang dapat membuat penulis menjadi lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Tambang Mineral Tanpa Izin Usaha Pertambangan (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih penulis ucapkan atas ilmu, upaya, nasehat, kritik, kepercayaan, dan

bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas ilmu, kemurahan hati, toleransi, saran, kepercayaan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih telah memberikan ilmu, kritik, saran serta masukan yang sangat membantu bagi penulis dalam melakukan perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. dalam konsultasi serta rekomendasi dalam pengajuan judul skripsi ini.
10. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan bantuannya selama perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, pembelajaran serta sudut pandang dari pemikirannya kepada penulis semasa perkuliahan.
13. Bapak/Ibu/Mas/Mba/Kiyay maupun seluruh staf kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam akses maupun pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unila termasuk diri penulis pribadi.
14. Bapak Aipda Wilson Buana, S.H., M.H. selaku Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi oleh Polda Lampung yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Bang Irfan Tri Musri, S.E. yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, membantu dalam mendapatkan data dan informasi oleh Walhi Lampung yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

16. Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang mendalam, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-dan besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ibu Isnayati dan Bapak Hery Ekapurnawan (Ibu dan Ayah). Terima kasih atas doa yang tidak pernah berhenti terucap, dukungan yang tidak pernah pudar, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kesabaran yang begitu luas, atas pengorbanan yang tidak terhitung, serta keyakinan yang terus Ibu dan Ayah tanamkan ketika penulis merasa ragu. Setiap pencapaian yang diraih dalam perjalanan akademik ini tidak lepas dari bimbingan, nasihat, dan keikhlasan yang telah Ibu dan Ayah berikan sejak awal. Penulis menyadari bahwa tanpa doa dan restu Ibu dan Ayah, proses penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Dengan hati yang tulus, penulis mendoakan agar Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibu dan Ayah. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan selama ini.
17. Untuk kedua saudara kandung penulis, Devlin Khansa Haris & Dianti Zoulva Naura Shiva (adek epin & adek sipa), Terimakasih penulis ucapkan atas kehadiran mereka selama hidupnya. Penulis menyampaikan terima kasih kepada adek epin & adek sipa, yang dengan cara dan dukungannya sendiri telah memberikan ketenangan serta kekuatan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya kebersamaan dan saling memahami, terutama di saat tekanan dan tantangan muncul. Penulis menghargai setiap bentuk perhatian, pengertian, serta doa yang diberikan. Semoga adek epin & adek sipa senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberhasilan dalam perjalanan pendidikannya serta masa depannya kelak.
18. Teruntuk Cahaya Mutiara Billadina, Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan, pengertian, dan kehadiran yang selalu menemani dan menyertai selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat yang diberikan, atas kesediaan untuk mendengarkan, serta atas ruang yang diberikan ketika penulis perlu fokus dan menyelesaikan tanggung jawab akademik. Dukungan tersebut menjadi bagian penting yang membantu penulis tetap berjalan dengan tenang dan konsisten. Semoga Allah SWT senantiasa

melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam setiap langkah yang engkau tempuh. Aku berharap segala cita-cita dan rencanamu dimudahkan, serta setiap usahamu diberi hasil yang terbaik. Semoga engkau selalu berada dalam lindungan-Nya, dikuatkan dalam menghadapi tantangan, dan diberikan kebahagiaan yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Harapannya, kebersamaan yang telah kita jaga dapat terus menjadi ruang saling menguatkan, tempat kita bertumbuh, serta jalan untuk meraih masa depan yang baik menurut takdir-Nya. Bahagia selalu Arunika-ku

19. Teruntuk sahabat-sahabatku yang telah menemani kisah hidup penulis selama 10 tahun belakangan ini, My B.I.T, My Brother Idiot Team. Terima kasih atas kisah hidup yang kalian alami bersama penulis selama ini, Terima kasih atas setiap kenangan dan tempat yang telah kita jelajahi bersama. Terima kasih atas setiap emosi baik susah & senang, sedih & bahagia, pundung & tawa yang kalian hadirkan didalamnya. Semoga kita tidak hanya bertemu di puncak melainkan, saling menggotong, saling menopang, saling membantu, serta saling berharap dan mendoakan dalam mencapai puncak masing-masing. Tidak ada kata semoga berjumpa, karena penulis berharap selalu menjumpai kalian setiap saat.
20. Terima kasih kepada rekan-rekan, kawan-kawan, kance-kance selama perkuliahan selama ini, berawal dari grup Whatsapp Kance Kite dibuat sangat amat membantu penulis dalam bertahan hidup dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Unila yang tidak ada kelas tetap, yang selalu penulis andalkan dikampus, yang selalu membantu penulis. Terima kasih atas diskusi, bantuan dan kisah dari kalian Kance-ku. Semoga kita berhasil dalam menggapai cita-cita masing-masing dari kita selama ini.
21. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis terima kasih kepada kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
22. Terima kasih kepada semua manusia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah hadir dalam hidup penulis selama ini, terima kasih atas kehadiran kalian yang membentuk sikap, membentuk jatidiri, membentuk pola pikir & persepsi penulis hingga saat ini. May Allah bless y'all.

Akhir kata sebagai penutup ucapan terima kasih, semoga segala waktu & kesediaan, bantuan & pengalaman, serta pemebelajaran yang telah diberikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermafaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca atau pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberi kebaikan kepada kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Desember 2025

Dzaky Muhammad Haris
NPM 2112011393

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iv
HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
SANWACANA	xv
DAFTAR ISI.....	xx
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	12
C . Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Subdit IV Tipidter.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana <i>Illegal Mining</i>	27
D. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Tambang Mineral Tanpa Izin Usaha Pertambangan	40
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Tambang Mineral Tanpa Izin Usaha Pertambangan Oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung ..	Error! Bookmark not defined.

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup” kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi. Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, telah lama mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama perekonomian.

Kepulauan Indonesia tercakup dalam kekayaan sumber daya mineral. Karena lokasinya yang strategis, Indonesia memiliki struktur geologis dengan potensi pertambangan global yang diakui. Gagasan mendasar tentang hak negara untuk melakukan penguasaan atas kekayaan sumber daya alam terdapat didalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

¹ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2022, hlm.1.

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pendekatan penerapan Pasal 33 Ayat 3 menekankan bahwa seluruh sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara, menjadi milik bersama seluruh rakyat, serta dimanfaatkan secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lintas generasi.²

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya berada di bawah kewenangan negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya tambang yang sangat melimpah, seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lainnya. Mineral dan batu bara termasuk sumber daya alam tidak terbarukan yang tersimpan dalam perut bumi, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Tantangan primer yang dihadapi oleh kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu dampak dari proses globalisasi yang membawa berbagai implikasi, mulai dari demokratisasi, otonomi daerah, isu hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, kemajuan teknologi dan informasi, hingga persoalan hak kekayaan intelektual serta meningkatnya tuntutan terhadap peran sektor swasta dan masyarakat.³

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat berbagai unsur, baik berupa benda, energi, kondisi, maupun makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya, yang secara keseluruhan memengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Istilah ‘lingkungan hidup’ sendiri merupakan padanan dari kata *Environment* dalam

² Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara, Cahaya Sinar, Bangka Belitung, 2018, hlm 3.

³ M. A. Wiliamsah & S Rauf (2021). Pemberian Sanksi Berupa Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Bara Oleh Korporasi (Analisis Putusan Pn. Nomor 526/Pid. SusLh/2017/ Pntg). Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 3(01), 116-125

bahasa Inggris, *l'environnement* dalam bahasa Prancis, *Umwelt* dalam bahasa Jerman, *Millieu* dalam bahasa Belanda, *Alam Sekitar* dalam bahasa Melayu, *Batasan Kapaligiran* dalam bahasa Tagalog (Filipina), *Sin-vedlon Kwahm* dalam bahasa Thailand, dan *Qonun Al-Biah* dalam bahasa Arab.⁴

Lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non-hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Terminologi 'lingkungan' kerap digunakan secara bergantian dengan istilah 'lingkungan hidup'. Meskipun secara leksikal keduanya memiliki perbedaan definisi, dalam praktiknya kedua istilah tersebut umumnya dipahami sebagai konsep yang setara, yakni lingkungan dalam cakupan yang komprehensif meliputi aspek fisik, kimia, dan biologis. Kendati demikian, pengertian lingkungan hidup tidak sepenuhnya identik dengan konsep ekologi, ekosistem, maupun daya dukung lingkungan. Walaupun berbeda secara konsep, ketiganya tetap memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari konstruksi pemahaman mengenai lingkungan atau lingkungan hidup.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang tersusun atas unsur-unsur materi, energi, kondisi, serta makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya yang secara kolektif memengaruhi dinamika alam, keberlangsungan kehidupan, dan tingkat kesejahteraan manusia maupun organisme lainnya.⁶

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, telah lama mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama perekonomian. Penambangan merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat proses pengambilan bahan mineral maupun unsur lainnya yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu dalam kegiatan penambangan terdapat tahapan pra-penambangan, penambangan, dan pasca penambangan. Tahapan pra-penambangan diantaranya terdapat dalam kegiatan penyelidikan, eksplorasi, studi

⁴ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* Buku I, Bandung: Bina Cipta, 1980, hlm.62

⁵ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2022, hlm.1.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kelayakan, dan konstruksi. Pada tahap penambangan terdapat proses penambangan (pengambilan bahan tambang), pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Tahap yang terakhir yaitu tahapan pasca penambangan biasanya dilakukan reklamasi ataupun pemulihan kembali lahan bekas tambang.

Maraknya aktivitas pertambangan, baik yang legal maupun ilegal, menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia sering kali tidak efektif dalam mengatasi dampak buruk dari aktivitas pertambangan. Meskipun telah ada berbagai Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan dan pertambangan, implementasinya sering kali lemah dan tidak konsisten. Preferensi kebijakan hukum yang lebih mengutamakan pertambangan dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya juga menambah kompleksitas masalah ini. Kebijakan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga ketidakadilan sosial dan lingkungan. Aktivitas pertambangan, yang sering kali tidak memiliki izin resmi, juga menambah beban kerusakan lingkungan, seperti penurunan kualitas air dan perubahan lanskap.

Penegakan hukum yang responsif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pasir merupakan salah satu bahan tambang yang biasa dieksploitasi yang dimanfaatkan sebagai campuran bahan bangunan maupun dijadikan salah bahan dalam pembuatan jalan. Penambangan pasir seringkali dilakukan dengan menggunakan sistem penambangan terbuka, yaitu penambangan yang dilakukan langsung berhubungan dengan udara terbuka tanpa harus menggali jauh kedalam permukaan tanah.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan atau mengintegrasikan hubungan antara nilai-nilai yang terumuskan dalam norma serta pandangan yang telah mapan, kemudian mewujudkannya dalam sikap dan tindakan. Proses tersebut merupakan tahapan akhir dari konkretisasi nilai-nilai hukum guna menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat.⁷ Lebih lanjut, menurut Bowo Pujiono tentang tiga unsur yang terkandung dalam penegakan hukum yaitu:

1. Pertama, unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yakni prinsip bahwa hukum harus diberlakukan sebagaimana mestinya tanpa penyimpangan. Prinsip ini tercermin dalam adagium *fiat justitia et pereat mundus*, yang menegaskan bahwa hukum wajib ditegakkan meskipun dunia runtuh. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat.
2. Kedua, unsur kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), yaitu bahwa hukum pada hakikatnya ditujukan bagi manusia, sehingga penerapannya harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan keresahan atau dampak negatif bagi masyarakat.
3. Ketiga, unsur keadilan (*gerechtigkeits*), yang menuntut agar pelaksanaan hukum dilakukan secara adil, mengingat hukum bersifat umum, berlaku bagi setiap orang, dan memiliki karakter menyamaratakan. Namun demikian, hukum tidak sepenuhnya identik dengan keadilan, karena keadilan bersifat subjektif, individualistik, serta tidak selalu bersifat universal.”⁸

Ketentuan terhadap penegakan hukum illegal minning diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Apabila pertambangan mineral mengakibatkan kerusakan lingkungan maka penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Namun apabila pertambangan atau pengelolaan tambang mineral yang tidak sesuai dan tanpa izin maka penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁹

Penyidikan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dalam penulisan ini dikhususkan pada *Illegal Mining* dilakukan oleh penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm.3

⁸ Bowo Pujiono (2024) *Analisis Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan* (Studi Kasus di Polsek Bandar). Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

⁹ Agus Hermawan, Amiruddin Hanafi, Awaliah, *Peranan Unit Tindak Pidana Tertentu Polda Sulteng Dalam Penegakan Hukum Illegal Minning*, *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* Volume 1 No 2 (2024):June

¹⁰ Pasal 149 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Tindak pidana pertambangan, merupakan perbuatan seperti melakukan usaha penambangan tanpa izin, izin tersebut ialah IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dan mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, atau izin lain yang sah, maupun yang melakukan tindakan yang menghambat atau mengganggu kegiatan pertambangan pihak pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi ketentuan, termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pertambangan.

Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara. Proses penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara dapat diarahkan pada perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum, yang diduga melakukan delik sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan regulasi mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hasil penyidikan apabila dapat dibuktikan secara sah perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum dapat dijadikan tersangka, maka proses peradilan pidana dapat dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan

untuk tahap pembuktian perkara.¹¹ Putusan melalui sidang pemeriksaan alat bukti jika dapat dibuktikan secara sah telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka sanksi pidana dapat diberlakukan. Tahapan peradilan pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam KUHAP¹².

Tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, proses penegakan hukumnya dilakukan oleh kepolisian sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan diatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam melakukan proses penyidikan terhadap klasifikasi tindak pidana yang terkait dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, yang merupakan rangkaian untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan agar tindak pidana tersebut dapat terungkap dan dapat ditemukan pelakunya sebagai tersangka.¹³

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang *illegal minning* selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang *illegal minning* diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya berkaitan dengan *illegal minning*

¹¹ *Op. Cit*

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹³ Agus Hermawan, Amiruddin Hanafi, Awaliah, Peranan Unit Tindak Pidana Tertentu Polda Sulteng Dalam Penegakan Hukum Illegal Minning, Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro Volume 1 No 2 (2024):June

dilakukan oleh Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud adalah PNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara akan diproses melalui peradilan pidana yang berlaku sesuai dengan tahapan peradilan yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁴

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung mencatat ada 17 pertambangan dengan masalah penambangan pada tahun 2019-2024 di Provinsi Lampung. Rinciannya ialah, empat tambang pasir laut, lima tambang pasir sungai dan darat, dua tambang emas, empat tambang batu, dan dua tambang batu bara. "Tambang-tambang tersebut bermasalah mulai dari proses pra-penambangan, pelaksanaan penambangan, hingga pasca penambangan," dikatakan oleh Direktur Walhi Provinsi Lampung Irfan Tri Musri, beliau mengatakan tambang tersebut tersebar di beberapa Kota maupun Kabupaten di Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Barat, dan Kota Bandar Lampung. Di Lampung, ada lahan seluas 34.635.74 *hektare* jadi lokasi pertambangan yang diberikan izin kepada 171 perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan di Lampung yang potensi bermasalah adalah:

1. Pertambangan Pasir Laut
 - a. PT Lautan Indonesia Persada di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. PT Makmur Anugerah Mandiri Sejahtera di Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. Pusat Koperasi Nelayan Indonesia di Way Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
 - d. PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara di Margasari dan Sukorahayu, Kabupaten Lampung Timur;
2. Tambang Pasir Sungai dan Daratan

¹⁴ *Ibid*

- a. PT Jaya Pasifik Propertindo (PT JPP) di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Tambang pasir ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
 - c. PT Pringsewu Jaya Abadi di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung;
 - d. BUMN PT Waskita Karya, lewat CV Lancar Abadi dan CV Berkah Kita Maju Bersama di Way Sekampung, Pringsewu;
 - e. Tambang pasir disepanjang bantaran sungai way seputih di Gunung Sugih dan Terbanggi Besar Lampung Tengah;
3. Pertambangan Emas
 - a. PT Karya Bukit Utama (PT KBU) di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
 - b. PT Natarang Mining (NM) di Kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat;
 4. Pertambangan Batu
 - a. Tambang Batu Ilegal di Kunyit Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung;
 - b. Tambang Batu Ilegal di Bukit Kedaung, Tirtayasa Sukabumi, Bandar Lampung;
 - c. Bukit Balau di Sukabumi, Bandar Lampung;
 - d. Gunung Perahu Atau Bukit Onta di Jalan Harimau 4, Kelurahan Sukamenanti, Bandar Lampung;
 5. Pertambangan Batu Bara
 - a. Rencana Tambang Batubara PT Indotex Pratamajaya di Kec. Tanjungraya dan Mesuji, Kabupaten Mesuji;
 - b. Rencana Tambang Batubara PT. Nokano Coal Mining di Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji.¹⁵

Feby Dapot Hutagalung sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Direktorat Tipidter Bareskrim Polri) memperbarui data terkait pertambangan ilegal yang terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2019 dengan mengungkapkan bahwa maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau *Illegal Mining* di Indonesia tidak lepas dari adanya “bekingan” berbagai pihak, termasuk oknum aparat, tokoh masyarakat, hingga partai politik. Berdasarkan pemetaan nasional 2025, tercatat 1.517 titik tambang ilegal tersebar di 35 provinsi, dengan komoditas mulai dari emas, pasir, batu bara hingga timah. Dalam Provinsi Lampung sendiri dengan adanya 32 aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) maka memperbarui data temuan Walhi pada tahun 2019.¹⁶

Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah

¹⁵ <https://www.rmollampung.id/walhi-catat-ada-17-tambang-bermasalah-di-lampung> diakses pada 14 Juli 2025

¹⁶ Forum Mineral dan Batu Bara Convex (Minerba Convex) 2025, Jakarta International Convention Center (JICC), 16 Oktober 2025.

unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kapolda.¹⁷ Ditreskrimsus unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat 1, bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.¹⁸ Tugas dan fungsi Ditreskrimsus dalam lampiran XVII peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah ialah:

1. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - b. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
 - d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
 - e. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.¹⁹

Subdit IV Tipidter adalah salah satu bagian/sub dari Ditreskrimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tipidter yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit IV Tipidter dibantu oleh sejumlah unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya.²⁰ Unit tersebut antara lain :

1. Unit I/Kehutanan dan Pertanian Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian;
2. Unit II/Pertambangan Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan BBM Ilegal, Pertambangan Ilegal, Pemanfaatan air bawah tanah secara Ilegal, pencurian

¹⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 Ayat 20

¹⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 20 Ayat 2

¹⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Lampiran XVII

²⁰ <https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/subdit-iv/>, diakses pada 16 Maret 2025

- listrik;
3. Unit III/Lingkungan Hidup Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan kesehatan, pelanggaran dibidang konservasi sumber daya alam, pelanggaran dibidang cagar budaya;
 4. Unit IV/tenaga Kerja Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan jamsostek, serikat pekerja, ketenagakerjaan, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan keimigrasian.²¹

Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Lampung memegang peran krusial dalam penegakan hukum menanggulangi kejahatan pertambangan ilegal di provinsi Lampung. Subdit IV TIPIDTER Ditreskrimsus bertanggung jawab untuk menyelidiki, mencegah, dan menindak tegas jaringan kejahatan terorganisir yang terlibat dalam pertambangan ilegal. Tindak pertambangan ilegal dengan modus operandi yang semakin rumit dengan praktik penipuan dokumen, eksploitasi masyarakat lokal, penggunaan bahan peledak yang merusak lingkungan dan jaringan distribusi yang tersembunyi yang terindikasi melibatkan oknum aparat. Oleh karena itu, Subdit IV TIPIDTER Ditreskrimsus perlu meningkatkan kemampuan dan cara penyelidikan untuk membongkar sindikat kejahatan dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap *Illegal Mining*.

Mengutip pandangan Prof. O. Notohamidjojo, S.H. yang dikemukakan dalam “Soal-soal Pokok Filsafat Hukum” yang dikutip didalam buku “Filsafat Hukum” oleh Prof. Dr.I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S. bahwa realitanya hukum senantiasa, *Sollen* (Seharusnya), wujudnya berupa norma dan *Sein* (Fakta), membentuk dan menciptakan hukum.²² Maka atas dasar pendapat ahli tersebut, penegakan hukum pidana terhadap kejahatan tindak pidana pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan merugikan masyarakat secara masif tersebut juga dilakukan secara masif dimana harus ada keserasian dalam *Das sein* dan *Das sollen* dalam implementasi hukum yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam kewenangan Kepolisian Daerah Lampung melalui Subdit IV Tipidter

²¹ <https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/subdit-iv/>, diakses pada 16 Maret 2025

²² Prof. Dr.I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S., Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Teoritis, Malang, Setara Press, 2013, hlm.3

Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Tambang Mineral Tanpa Izin Usaha Pertambangan (Studi Pada Kepolisian Polda Lampung)”** dengan ruang lingkup pada Sub-Direktorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung dalam mengungkap dan menindak kejahatan tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan?
- b. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana Khusus, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai penegakan hukum Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam mengungkap kejahatan tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Daerah Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

C . Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh Subdit IV Tipidter Dirtsreskrimsus Polda Lampung dalam mengungkap dan menindak kejahatan tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa IUP;
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana

terhadap tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, berkaitan dengan kontribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teori. Manfaat ini bersifat jangka panjang, berupa verifikasi, penguatan, pengembangan, atau bahkan penolakan teori yang sudah ada. Kegunaan teoritis membantu memperdalam pemahaman konsep dan memberikan landasan ilmiah bagi penelitian atau aplikasi selanjutnya, khususnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk tambahan pemikiran bagi aparat penegak hukum dengan fokus pada penerapan hasil penelitian untuk memecahkan masalah nyata yang telah dikaji melalui penelitian ini. Kegunaan praktis bersifat konkret dan langsung dirasakan, misalnya memberikan solusi melalui formulasi, aplikasi dan eksekusi agar dapat mengimplementasikan temuan penelitian untuk kemajuan atau penyelesaian masalah khususnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah landasan konseptual dalam penelitian yang menghubungkan berbagai konsep dan variabel. Ini berfungsi untuk merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metode, serta menginterpretasikan data. Kerangka ini membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti dan menempatkan penelitian dalam konteks pengetahuan yang ada secara ilmiah, sehingga dapat mengidentifikasi kekosongan penelitian. Menurut Soerjono

Soekanto, Kerangka Teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²³ Dalam penyusunannya, peneliti harus memahami isu hukum, menentukan variabel dalam permasalahan hukum yang diteliti, mencari teori relevan, dan menyusun hipotesis hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²⁴ Penegakan hukum (Kebijakan Hukum Pidana/*Criminal Policy*) adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat upaya kepolisian secara penal maupun nonpenal, termasuk upaya represif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana. Menurut G.

P. Hoefnagel *criminal policy* meliputi:

- 1) *criminal law application* (Penerapan hukum pidana);
- 2) *prevention without punishment* (Pencegahan tanpa pidana);
- 3) *influencing view of society on crime and punishment* (Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa).²⁵

Menurut G. Peter Hoefnagels penegakan hukum (*Law Enforcement*) dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal yang represif menggunakan hukum pidana, dan pendekatan non-penal melalui penegakan hukum preventif menggunakan sarana-sarana lain diluar hukum pidana, berdasarkan pada penegakan hukum yang telah disebutkan, pada butir 2) dan 3) dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari penegakan hukum secara non penal. Penegakan hukum lewat jalur penal lebih menitik beratkan kepada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Namun kedua pendekatan baik penal dan nonpenal tersebut harus terintegrasi agar dapat memenuhi tujuan keamanan masyarakat (*Social Defence*) dan kesejahteraan rakyat


²³ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Hlm. 124.

²⁴ Susanto, I.S. 1995. Kriminologi. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro hlm. 129

²⁵ Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana Buku Ajar Bagian Umum, Anugrah Utama Raharja, Cet. 1 2016, hlm. 9

(*Social Welfare*), sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Alur Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Secara Penal dan Non-Penal



Berdasarkan teori penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum harus menunjang tujuan (*Goal*) kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) dan perlindungan masyarakat (*Social Defence*). Aspek kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) dan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang sangat penting bersifat immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan;
- 2) Penegakan hukum melalui pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana “Penal” dan “non-Penal”. Dihat dari sudut politik kriminal (*Criminal Policy*), kebijakan paling strategis melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*Offender-Oriented*”/tidak “*Victim Oriented*”; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi);
- 3) Penegakan hukum melalui pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
 - a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
 - b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
 - c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/admistratif).²⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa “Penegakan hukum lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai penegakan hukum yang dilakukan melalui jalur hukum

²⁶ *Ibid*

pidana”²⁷. Penegakan hukum ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui penegakan hukum penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Merujuk pada pemikiran Lilik Mulyadi dalam bukunya yang menjelaskan bahwa, “Kebijakan hukum pidana (*penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total (*Total Enforcement*). Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- 1) Bagaimana penegakan hukum pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁸

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga penjatuhan pidana mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 390.

masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Sarana non penal biasa disebut sebagai penegakan hukum preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. Jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya-upaya non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan hal itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan baik sebelum maupun setelah terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat, merupakan sebuah

sistem yang melibatkan sejumlah aparat pemerintah yang bertugas secara terorganisir untuk menegakkan hukum melalui upaya pemulihan, pencegahan, atau pemberian sanksi kepada pelanggar peraturan perundang-undangan. Meskipun norma hukum diterapkan dalam masyarakat dan seringkali dikaitkan dengan tugas kepolisian atau pengadilan, istilah ini juga merujuk pada individu di luar kepolisian resmi yang turut berperan dalam pengawasan, pencegahan, dan penanganan tindakan kriminal. Mereka dapat terlibat dalam investigasi, penangkapan pelaku, serta pengamanan dan pemberian hukuman atas tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggar hukum, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum di Indonesia bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan pentingnya harmonisasi nilai-nilai dalam proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri ialah peraturan, Undang-Undang maupun regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan hukum dalam penegakan hukumnya;
- 2) Faktor penegak hukum, meliputi pihak-pihak yang membentuk, menerapkan, dan menjaga pelaksanaan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yakni dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, organisasi, dan keuangan yang memungkinkan penegakan hukum berjalan efektif;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor Kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang berperan dalam membentuk dan mempengaruhi cara hukum ditegakkan. Faktor ini menentukan kualitas penegakan hukum karena budaya hukum yang baik dapat mendukung pelaksanaan hukum yang efektif.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 35

³⁰ *Ibid.*

Teori penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, menekankan bahwa penegakan hukum adalah sebuah proses kebijakan yang integral, melibatkan serangkaian tahapan dan pelaku hukum untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, menurut pendapat Barda Nawawi Arief, pendidikan tinggi hukum sekurang-kurangnya dapat ikut berperan aktif dalam 4 (empat) masalah, yaitu:

- 1) Masalah kualitas SDM calon penegak hukum;
- 2) Masalah kualitas penegakan hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan);
- 3) Masalah kualitas penegakan hukum “*in concreto*”; dan
- 4) Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.³¹

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial. Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”.³² Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, ialah termasuk bidang kebijakan kriminal (“*Criminal Policy*”). Kebijakan kriminal tersebut tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan “kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (“*social defence policy*”).³³

Berdasarkan pembahasan tersebut, sekiranya kebijakan penegakan hukum (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan

³¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Jakarta, Prenadamedia Group, Cet.5, 2018, hlm.18

³² *Ibid* hlm.25

³³ *Ibid* hlm. 77

dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan rakyat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).³⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah representasi visual yang ringkas dari struktur penelitian, yang menunjukkan bagaimana berbagai konsep saling terkait dan berkontribusi pada pemahaman masalah yang diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut etimologi bahasa asing sendiri mengenal berbagai istilah seperti *recht toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika) dengan maksud penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.³⁵ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya penegakan/berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³⁶

b. Subdit IV Tipidter

Sub Direktorat IV Tindak Pidana Tertentu (Subdit IV Tipidter) adalah salah satu bagian atau sub dari Ditreskrimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tipidter yang terjadi di daerah hukum Polda.³⁷

c. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:

³⁴ *Ibid*

³⁵ Imron Rosyadi, 2007, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82, hlm 79

³⁶ Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm.32.

³⁷ <https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/subdit-iv/>

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁸

d. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengelolaan adalah: (1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan atau pengawasan (administratif) pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³⁹

e. Pengolahan Mineral

Berdasarkan penjelasan didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.⁴⁰ Mineral tersebut mengalami pengolahan melalui pertambangan mineral (pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah⁴¹). Pengolahan adalah upaya meningkatkan atau mengubah mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat asli suatu komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.⁴²

f. Izin Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan diartikan sebagai kegiatan dalam rangka perusahaan atau pengelolaan Mineral atau Batubara yang meliputi beberapa tahapan yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

³⁸ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

³⁹ <https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada 05 Desember 2025

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat (2)

⁴¹ *Ibid* Pasal 1 Ayat (4)

⁴² *Ibid* Pasal 1 Ayat (20)

pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.⁴³ Sedangkan izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.⁴⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan bab yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah konteks penelitian ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan pengantar yang menjelaskan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, pada bab pendahuluan ini juga menyajikan kerangka teori dan konseptual yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup berbagai konseptual dan teori yang mendukung analisis permasalahan dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pengolahan mineral tanpa izin usaha pertambangan.

⁴³ *Ibid* Pasal 1 Ayat (6)

⁴⁴ *Ibid* Pasal 1 Ayat (7)

V. PENUTUP

Bagian penutup ini membahas tentang simpulan hasil akhir dari penelitian, serta saran-saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Berdasarkan itu maka penegakan hukum merupakan usaha maupun upaya untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Penegakan hukum di Indonesia dalam hal khususnya pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur atau budaya. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁴⁵ Selain itu menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya atau kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian maupun kelanggengan pergaulan hidup (antar masyarakat).⁴⁶

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2006, Hlm. 142-143

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, juga berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya penegakan hukum untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.⁴⁷ Secara konsepsional, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata bermakna pelaksanaan perundang-undangan.⁴⁸

2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah elemen yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, kebudayaan, dan lain-lain:

a. Faktor Undang-Undang

- 1) Sering kali Undang-Undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan;
- 2) Banyak regulasi yang bertentangan satu sama lain, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas;
- 3) Proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Beberapa hal yang bisa menjadi penghambat dalam hal ini adalah:

⁴⁷ https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 14 Juli 2025

⁴⁸ *Loc. Cit*

- 1) Aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik korupsi, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas proses penegakan hukum.
 - 2) Aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif.
 - 3) Aparat penegak hukum terlibat dalam diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat, sehingga mempengaruhi objektivitas dalam proses penegakan hukum.
 - 4) Memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, sehingga mempengaruhi citra dan efektivitas mereka dalam melakukan tugas.
- c. Sarana atau Fasilitas
- 1) Infrastruktur yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum.
 - 2) Fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif.
 - 3) Kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum.
- d. Faktor Masyarakat
- Berikut beberapa faktor masyarakat yang bisa menjadi penghambat dalam penegakan hukum:
- 1) Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dan sistem penegakan hukum, sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum.
 - 2) Masyarakat sering merasa tidak puas dan tidak percaya pada sistem penegakan hukum, karena proses hukum yang lambat, diskriminasi, dan praktik-praktik yang tidak baik dari aparat penegak hukum.
- e. Faktor Kebudayaan
- Faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kebudayaan hukum merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan.⁴⁹

B. Tinjauan Umum tentang Subdit IV Tipidter

Subdit IV Tipidter adalah salah satu bagian/sub dari Ditreskrimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tipidter yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit IV Tipidter dibantu oleh sejumlah

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya.⁵⁰ Unit tersebut antara lain :

- 1) Unit I/Kehutanan dan Pertanian Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian.
- 2) Unit II/Pertambangan Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan BBM Ilegal, Pertambangan Ilegal, Pemanfaatan air bawah tanah secara Ilegal, pencurian listrik.
- 3) Unit III/Lingkungan Hidup Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan kesehatan, pelanggaran dibidang konservasi sumber daya alam, pelanggaran dibidang cagar budaya.
- 4) Unit IV/tenaga Kerja Unit ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan jamsostek, serikat pekerja, ketenagakerjaan, perlindungan TKI, dan keimigrasian.⁵¹

Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum kepolisian daerah (Polda), dalam pelaksanaannya Subdit IV Tipidter menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda;
2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
3. Penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus.⁵²

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana *Illegal Mining*

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum (*Illegal*) dan dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman). Secara lebih spesifik, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan, di mana setiap pelanggaran tersebut disertai dengan ancaman hukuman bagi pelaku yang melanggar. Istilah tindak pidana pada dasarnya berasal dari terjemahan bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki berbagai istilah lain, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang diancam dengan hukuman, dan tindak pidana itu sendiri.

⁵⁰ <https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/subdit-iv/>, diakses pada 16 Maret 2025

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

1. Definisi Tindak Pidana

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵³ Dalam perspektif hukum positif, Pompe merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai suatu tindakan yang telah dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai "*strafbaar*" jika terdapat rumusan Undang-Undang yang jelas yang mengatur dan mengancamnya dengan sanksi pidana. Dengan kata lain, tanpa adanya ketentuan hukum yang mengatur, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Asas Legalitas). Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe adalah sebagai berikut:

- a. Definisi menurut teori
Memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif
Merumuskan "*strafbaar*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁵⁴ Menurut Moeljatno yang dirangkum didalam buku Hukum Pidana oleh Tri Andrisman "tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut."⁵⁵

⁵³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

⁵⁴ Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 86.

⁵⁵ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen-elemen yang harus ada untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut hukum. Terdapat dua perspektif utama dalam memahami unsur-unsur ini, yaitu perspektif teoritis dan perspektif Undang-Undang.

a. Unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif teoritis

Berdasarkan definisi tindak pidana, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana meliputi perbuatan yang dilarang oleh hukum, ancaman pidana bagi pelanggaran tersebut. Secara rinci, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan, yang bertentangan dengan hukum, kesalahan yang dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut beberapa teori, unsur unsur tindak pidana dibagi menjadi beberapa macam. Menurut Moeljatno Unsur tindak pidana adalah perbuatan, dilarang oleh aturan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggarnya.⁵⁶

Menurut E.Y Kanter dan SR. Sianturi, menyusun unsur tindak pidana berdasarkan urutan berikut:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang atau perundang-undangan serta pelakunya diancam menggunakan sanksi pidana;
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan.⁵⁷

b. Unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang

Menurut perspektif Undang-Undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan, seperti KUHP. Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;

⁵⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54

⁵⁷ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-19

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁵⁸

Berdasarkan 11 unsur tersebut, terdapat dua unsur yang termasuk kategori subjektif, yaitu kesalahan dan melawan hukum, sedangkan sisanya merupakan unsur objektif. Unsur objektif yaitu unsur yang terkait dengan perbuatannya, dampak dari perbuatan tersebut, serta kondisi-kondisi tertentu yang melekat atau berhubungan dengan perbuatan dan objek tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

Ketentuan hukum terhadap pertambangan mineral dan batubara diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Menurut Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara tersebut Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁵⁹

Pertambangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang, sedangkan kata ilegal dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “ (1) tidak legal; (2) tidak menurut hukum; (3) tidak sah. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Mining Law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian ekstraksi unsur-unsur logam/mineral yang terkandung didalam tanah. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan

⁵⁸ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 82

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat 1

biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.⁶⁰ Pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi. Penambangan adalah proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan pengertian tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Pengertian pertambangan dan penambangan di konstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusaha.

Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk dalam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristalteratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁶¹ Pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *Illegal Mining*, secara terminologi istilah *Illegal Mining* terdiri dari dua kata yaitu “*Illegal*” yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Mining*” yang artinya penggalian unsur-unsur dari dalam tanah yang mengandung logam atau mineral berharga didalam tanah atau bebatuan.⁶²

1. Ketentuan rencana pengelolaan mineral menurut Undang-Undang

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

- a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- b. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - 1) nomor induk berusaha;
 - 2) sertifikat standar; dan/atau
 - 3) izin.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf C terdiri atas:
 - 1) IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - 2) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - 3) IUPK (Izin Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - 4) IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

⁶⁰ W.J.S Poewodarminto, Kamus umum bahasa indonesia, Cet ke-3. (Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2011), hlm. 57.

⁶¹ Salim, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara,Cetakan ke-5,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

⁶² Ibid

- 5) SIPB (Surat izin Penambangan Batuan);
 - 6) Izin penugasan;
 - 7) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - 8) IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan
 - 9) IUP untuk Penjualan.
- d. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³
2. Ketentuan pidana pertambangan ilegal menurut Undang-Undang Mineral dan Batubara ialah sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pasal 158 berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁶⁴
 - b. Kemudian Pasal 159 berbunyi “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e (menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri.), Pasal 105 Ayat (4) (Badan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) (Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri).
Pasal 110 (Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.), atau Pasal 111 Ayat (1) (Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁶⁵
 - c. Kemudian Pasal 161 berbunyi “Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g (telah disebutkan diatas), Pasal 104 ((1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 (penjelasan pada poin berikutnya) dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki

⁶³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 35

⁶⁴ *Ibid* Pasal 158

⁶⁵ *Ibid* Pasal 159

fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. (2) Pemegang IUP/IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara.).

Pasal 105 ((1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan; (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan oleh Menteri untuk satu 1 kali Penjualan; (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁶⁶

- d. Ketentuan pada Pasal 103 (sebagai penjelasan ketentuan diatas), berbunyi: (1) Pemegang IUP/IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 (penjelasan pada poin berikutnya) wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.; (2) Dalam hal pemegang IUP/IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.”⁶⁷
- e. Ketentuan pada Pasal 102 berbunyi:” (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui: a. Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam; b. Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau c. Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.; (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara; (3) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain:a. peningkatan nilai ekonomi;dan/atau b. kebutuhan pasar; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”⁶⁸

⁶⁶ *Ibid* Pasal 161

⁶⁷ *Ibid* Pasal 103

⁶⁸ *Ibid* Pasal 102

3. Izin Usaha Pertambangan

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan merupakan. “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan, yaitu:

- a. Adanya izin; dan
- b. Adanya usaha pertambangan.⁶⁹

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan: “Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, Studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.⁷⁰ Ketentuan umum didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan (8) tahap kegiatan pengusahaan atau pengolahan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui:

- a. Kondisi geologi regional; dan
- b. Indikasi adanya mineralisasi.⁷¹

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan. Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi bahan galian, bentuk bahan galian, dimensi bahan galian, sebaran bahan galian, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian dan lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

⁶⁹ Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Mineral dan Batubara

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Adrian, Sutedi. Hukum Pertambangan. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2011)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁷² Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan dari Kepolisian daerah Lampung serta Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah Lampung.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsepsi hukum yang berhubungan erat dengan penegakan hukum dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam mengungkap pengelolaan tambang ilegal yang terjadi di Lampung.

⁷² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 57

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan pembahasan dan penelitian yang dilakukan,⁷³ data tersebut yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
 - 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

⁷³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 137

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini, meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah; *Sixth United Nation Congress*, Caracas, Venezuela, 25 Agustus-5 September 1980;
- 3) *Seventh United Nation Congress*, Milan, Italia, 26 Agustus-6 September 1985;
- 4) *Tenth Vienna Declaration Congress*, Vienna, Austria, 10-17 April 2000.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, kamus hukum maupun ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, Akademisi fakultas hukum bagian hukum pidana Universitas Lampung dan Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Lampung. Dari penentuan populasi dan sampel yang ada dapat ditentukan responden berupa pemanggilan sampel dari beberapa responden yang disesuaikan yang dianggap telah mewakili masalah yang diteliti. Berdasarkan responden yang menjadi informasi terdiri dari Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, Akademisi fakultas hukum bagian hukum pidana Universitas Lampung, dan Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Lampung, adapun responden dalam penelitian ini adalah:

1. Ditreskrimsus Polda Lampung Subdit IV Tipidter	: 1 Orang
2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang
	_____+
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

c. Studi Kepustakaan

Merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, atau peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian hukum. Penelitian pustaka atau studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan.⁷⁴

d. Studi Lapangan

Melalui studi lapangan, peneliti secara aktif melibatkan diri dalam situasi yang sedang diamati. Salah satu teknik utama dalam studi lapangan adalah wawancara, di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan wawancara, peneliti dapat menggali lebih dalam pemahaman mengenai perspektif, pengalaman, dan opini dari informan terkait dengan objek penelitian.

Data primer yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dipadukan dengan data sekunder untuk menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh. Penelitian lapangan adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancha atau lokasi tertentu.⁷⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terbuka untuk memungkinkan responden mengeksplorasi pengalaman dan perspektif mereka secara bebas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai upaya-upaya pidana terhadap tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian skripsi adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mengorganisasi, membersihkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang

⁷⁴ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004, hlm. 3

⁷⁵ Musfiquon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012, hlm. 56

diajukan. Pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

a. Identifikasi

Prosedur memilih data yang relevan dan jelas untuk memastikan data yang digunakan benar-benar mendukung jenis masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

b. Klasifikasi

Prosedur mengelompokkan data berdasarkan tema/sub-tema dalam masalah yang diteliti terhadap hasil penelitian untuk mempermudah analisis hasil data dalam penelitian.

c. Sistematisasi

Prosedur menyusun data secara logis dan sistematis sehingga data yang didapat dari hasil penelitian dapat dianalisis dengan tepat dan efisien.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci argumentasi dan data yang diperoleh. Setelah data dianalisis secara mendalam, peneliti akan menarik kesimpulan umum temuan-temuan spesifik yang ada berdasarkan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Analisis kualitatif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, mudah dipahami, dan logis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan tambang mineral tanpa izin usaha pertambangan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung berdasarkan teori Barda Nawawi Arief yang menekankan keseimbangan antara penegakan hukum penal dan non-penal. Melalui penegakan hukum penal, dilakukan melalui tiga tahap, mulai dari tahap formulasi (penyusunan kebijakan legislasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025), tahap aplikasi (penyidikan dan proses peradilan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), hingga tahap eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan). Penegakan hukum secara non-penal berfokus pada penegakan hukum melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, edukasi hukum, penguatan peran masyarakat, dan penghapusan faktor penyebab kejahatan seperti ketidaksetaraan sosial, rendahnya taraf hidup, dan kurangnya akses pendidikan. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana *Illegal Mining* tidak dapat hanya bertumpu pada sarana penal, melainkan harus dilengkapi dengan strategi non-penal yang komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas lingkungan, serta masyarakat. Sinergi antara penegakan hukum penal dan non penal diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum, yakni perlindungan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

2. Penegakan hukum terhadap *Illegal Mining* oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung dipengaruhi oleh lima faktor menurut teori Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukum dimana Undang-Undang Minerba dan perubahannya memiliki celah normatif yang menimbulkan multitafsir, ketidakseimbangan kewenangan, serta potensi penyalahgunaan. Faktor penegak hukum, Ditreskrimsus Polda Lampung menjalankan peran ideal melalui pengawasan dan penyidikan. Namun, keterbatasan jumlah personel dan luas wilayah menimbulkan kesenjangan antara peran ideal dengan peran aktual di lapangan, sehingga efektivitas penegakan hukum belum maksimal. Pada faktor sarana dan fasilitas mengalami keterbatasan alat operasional, teknologi investigasi, serta akses transportasi di wilayah pertambangan. Hal ini menyulitkan pengawasan dan membuka peluang pelaku memperluas aktivitas tanpa terdeteksi. Faktor masyarakat diakibatkan rendahnya pemahaman hukum, ketergantungan ekonomi pada aktivitas pertambangan, serta konflik horizontal memperlemah dukungan masyarakat dalam Penegakan Hukum. Kepercayaan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh perilaku aparat, sehingga legitimasi hukum menjadi rentan. Faktor kebudayaan, ketiadaan keserasian nilai tritunggal menyebabkan benturan antara hukum formal dan nilai adat, *Illegal Mining* menjadi mata pencaharian utama, meskipun bertentangan dengan nilai budaya yang menekankan harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pengelolaan Tambang Mineral Tanpa Izin, maka saran penulis ialah:
 - a. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat sinergi dalam menerapkan kebijakan penal dan non-penal secara seimbang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas norma hukum dalam Undang-Undang Minerba serta memperluas peran lembaga pengawas lingkungan dan masyarakat dalam mencegah praktik *Illegal Mining*.
 - b. Diperlukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja

alternatif. Langkah ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas pertambangan ilegal dan mendukung keberhasilan strategi non-penal yang berorientasi pada kesejahteraan serta kesadaran hukum.

2. Terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Illegal Mining

- a. Pemerintah perlu melakukan revisi atau harmonisasi terhadap regulasi Minerba untuk menghilangkan celah normatif dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis, investigasi lingkungan, dan penegakan hukum berbasis teknologi menjadi hal yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas di lapangan.
- b. Diperlukan pembangunan dan modernisasi sarana serta prasarana pendukung pengawasan, seperti penggunaan drone, sistem pemantauan berbasis satelit, serta transportasi lapangan yang memadai. Selain itu, program edukasi hukum dan sosialisasi nilai-nilai budaya pelestarian lingkungan perlu diperkuat agar tercipta keselarasan antara hukum formal, nilai adat, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pertambangan berizin dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku Pustaka

- Adrian, Sutedi. (2011) *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Akib, Muhammad. (2022) *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi
- Andrisman, Tri. (2009) *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Asshiddiqie, Jimly (2017) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Atmadja, I Dewa Gede. (2013) *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Teoritis*, Malang, Setara Press
- Chazawi, Adami. (2002) *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Danusaputro, Munadjat. (1980) *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung: Bina Cipta
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1984), *Sosio Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru , Bandung
- Haryadi, Dwi. (2018) *Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*, Cahaya Sinar, Bangka Belitung
- Hatta, Moh. (2009) *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Cet.1
- Ilyas, Amir. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T. dan S.T Kansil, Christine. (2004) *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Maroni. (2016) *Pengantar Politik Hukum Pidana Buku Ajar Bagian Umum*,

Anugrah Utama Raharja

Mestika, Zed. (2004) *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia

Moeljatno. (1993) *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta

Muhammad, Abdulkadir. (2004) *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Muladi. Nawawi Arief, Barda (2010) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

Mulyadi, Lilik. (2008) *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Dan Praktik*, Bandung: Alumni

Musfiquon. (2012) *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher

Nawawi Arief, Barda. (2011) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Inti Pratama

----- (2018) *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta, Prenadamedia Group, Cet.5

Poernomo, Bambang. (1982) *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta

Poewodarminto, W.J.S.(2011) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet ke-3, Jakarta: Pt Balai Pustak

Rahardjo, Satjipto. (2008) *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas

Rifai, Eddy (2012) *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Cet.1

Salim. (2015) *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Cetakan ke-5, Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,

----- (2022) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers

Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta

Susanto, I.S. (1995) *Kriminologi*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro

----- (1999) *Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

B. Jurnal

- Hermawan, Agus. Hanafi, Amiruddin. Awaliah. (2024) *Peranan Unit Tindak Pidana Tertentu Polda Sulteng Dalam Penegakan Hukum Illegal minning*, Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro Volume 1 No 2
- Lelisari, Hamdi, Imawanto. (2021) *Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 9, Issue 2
- Muliadi, Saleh. (2012) *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6
- Pujiono, Bowo. (2024) *Analisis Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)*. Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Rosyadi, Imron. (2007) *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN : 77-82,
- Soekanto, Soerjono (1971) *Beberapa Faktor Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Keadilan Dalam Praktek Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum & Pembangunan FH UI, Issue No.2 vol.1
- Wiliamsah, M. A. & Rauf, S. (2021) *Pemberian Sanksi Berupa Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Bara Oleh Korporasi (Analisis Putusan Pn. Nomor 526/Pid. SusLh/2017/Pntg)*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora
- Yuliantoro. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus*. Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

W. Undang-Undang dan Peraturan Terkait

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahann Keempat Atas Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

X. Sumber Lain

Sixth United Nation Congress, Caracas, Venezuela, 25 Agustus-5 September 1980

Seventh United Nation Congress, Milan, Italia, 26 Agustus-6 September 1985

Tenth Vienna Declaration Congress, Vienna, Austria, 10-17 April 2000

Forum Mineral dan Batu Bara Convex (Minerba Convex) 2025, Jakarta International Convention Center (JICC), 16 Oktober 2025

<http://walhilampung.or.id/> diakses pada 16 Maret 2025

<https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/subdit-iv/> diakses pada 16 Maret 2025

https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 14 Juli 2025

<https://www.rmollampung.id/walhi-catat-ada-17-tambang-bermasalah-di-lampung> diakses pada 14 Juli 2025

Penghimpunan data oleh Biro Operasi Sub-Bagian Perencanaan dan Administrasi Polda Lampung selama 2023-2025 Diperoleh pada tanggal 29 Juli 2025

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pertambangan&court=099031PN354+++++++&obf=TANGGAL_PUTUS&obm=desc diakses pada tanggal 12 September 2025

<https://yshl.or.id/mengintegrasikan-pendidikan-lingkungan-hidup-dalam-kurikulum-nasional-tantangan-dan-peluang/> diakses pada 15 September 2025

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49e9201fb730011dd38a7/beberapa-faktor-sosial-budaya-yang-mempengaruhi-keadilan-dalam-praktek-penegakan-hukum-diindonesia/> diakses pada 29 September 2025

<https://kbbi.web.id/kelola> diakses pada 05 Desember 2025

<https://repository.unissula.ac.id/> diakses pada 05 Desember 2025

<https://digilib.unila.ac.id/> diakses pada 05 Desember 2025

<https://repository.uir.ac.id/> diakses pada 05 Desember 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Identitas Narasumber:

1. Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Lampung

Nama : Wilson Buana, S.H., M.H. (NRP.85031804)

Jabatan : Banit Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung

Kesatuan : Sub-Direktorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung

2. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung

Nama : Irfan Tri Musri, S.E.

Jabatan : Direktur Eksekutif Daerah Walhi Lampung

Kesatuan : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Nama : Heni Siswanto, S.H., M.H. (NIP.196502041990031004)

Jabatan : Dosen Bagian Hukum Pidana

Kesatuan : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lampiran 2 Surat Riset Kepolisian Daerah Lampung



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 fax. (0721) 709911

Nomor : 4060 /UN26.12/PL/2025 Bandar Lampung, 15 Juli 2025
Hal : Izin Penelitian
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Kepada : Yth. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan formulir surat izin penelitian bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bersama ini kami mohon berkenan Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : Dzaky Muhammad Haris
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011393
Semester/TA : 8 / 2024-2025
Program Studi / Bagian : Hukum Pidana.

dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"Penegakan hukum pidana oleh subdit IV tipidter ditreskrimsus terhadap tindak pidana pengolahan mineral tanpa izin usaha pertambangan (Studi pada Polda Lampung)".

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenannya Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama,

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Tembusan
1. Dekan sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran 3 Surat Riset Wahana Lingkungan Hidup Lampung



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609 Pesawat 401 fax. (0721) 709911

Nomor : 4060 /UN26.12/PL/2025 Bandar Lampung, 15 Juli 2025
Hal : Izin Penelitian
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Kepada : Yth. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan formulir surat izin penelitian bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bersama ini kami mohon berkenan Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : Dzaky Muhammad Haris
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011393
Semester/TA : 8 / 2024-2025
Program Studi / Bagian : Hukum Pidana.

dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"Penegakan hukum pidana oleh subdit IV tipidter ditreskrimsus terhadap tindak pidana pengolahan mineral tanpa izin usaha pertambangan (Studi pada Polda Lampung)".

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenannya Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama,

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Tembusan

1. Dekan sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran 4 Surat Tembusan Polda Lampung



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

Jalan Terusan Riyacudu No 1 Lampung Selatan 35365

Lampung Selatan, 29 Juli 2025

Nomor : B / 2375 / VII / 2025 / Reskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung

di

Bandar Lampung

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor : 4060/UN26.12/PL/2025, tanggal 15 Juni 2025 Perihal Izin Penelitian.
2. Bersama ini diberitahukan kepada bapak, bahwa saudara tersebut di bawah ini :
Nama : DZAKY MUHAMMAD HARIS
NPM : 2112011393
Semester/TA : 8 /2024-2025
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "(Penegakan Hukum Pidana Oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Terhadap tindak pidana pengolahan mineral tanpa izin usaha Pertambangan (Studi pada Polda Lampung) "

Telah melakukan penelitian di Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025, sebagai persyaratan penelitian yang berjudul "(Penegakan Hukum Pidana Oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Terhadap tindak pidana pengolahan mineral tanpa izin usaha Pertambangan (Studi pada Polda Lampung)".

3. Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Kapolda Lampung
2. Irwasda Polda Lampung

Lampiran 5 Dokumentasi dengan Narasumber



